

BAB I LATAR BELAKANG DAN IDENTIFIKASI MASALAH

A. Latar Belakang

Ramai menjadi sebuah perbincangan bahwasanya bangsa Indonesia akan menuju Indonesia emas pada tahun 2045, salah satu aspek yang menjadi ukuran tercapainya tujuan Indonesia emas tahun 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengentasan kemiskinan menurut (Purwantoro, 2023). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan “UUD 1945” alinea ke-4 dengan jelas mengatakan negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, serta melihat juga pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri yaitu, kerakyatan, kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan konsep kekeluargaan dan semangat gotong royong, menjadi komitmen dasar yang baik untuk kemajuan bangsa.

Salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut yaitu dengan memberdayakan masyarakat kalangan menengah kebawah (Pranoto, 2018), sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan negara mempunyai kewajiban melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu, terminologi masyarakat lemah dan tidak mampu seringkali melekat pada figur seorang petani menurut (Amalik, 2020), maka dari itu dengan menunjang kesejahteraan para

petani di Indonesia, dapat menjadi langkah yang baik untuk memulai pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sesuai penuturan dari (Andiny & Nurjannah, 2018). Melihat juga pada Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 39 Tahun 1999” tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 menjelaskan setiap orang termasuk juga para petani berhak atas perlindungan serta perlakuan hukum dan hak asasi manusia yang adil dan juga berhak untuk mengembangkan inovasi guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Mewujudkan isi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999 tentu harus ada sinergi yang berkelanjutan dari berbagai pihak, salah satunya dari instansi pemerintahan itu sendiri, seperti contohnya perlindungan dan pengayoman yang diberikan oleh para aparat kepolisian kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 2 Tahun 2002” tepatnya pada Pasal 13 huruf c, yang menjelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah memberikan sebuah perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya regulasi yang secara menyeluruh mengatur dan melindungi hak-hak dasar masyarakat dan mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk para petani, tentu menjadi pondasi yang baik untuk mencapai tujuan Indonesia emas pada tahun 2045.

Terdapat informasi yang cukup mengkhawatirkan tentang seorang petani yang ditangkap dan diperas karena memproduksi pupuk organik sendiri. Pada hari Selasa, 16 Juli 2024 diadakan agenda Sarasehan Kelompok Tani dan Petani

Milenial Bersama Bapak Pj Bupati Madiun dan Forkopimda di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, kemudian ada seorang petani bercerita pengalamannya yang pernah mengalami penangkapan dan pemerasan oleh oknum petugas kepolisian karena membuat pupuk organik sendiri, polisi tersebut melakukan penangkapan dengan alasan bahwa petani tersebut tidak memiliki izin edar, melihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan “UU No. 22 Tahun 2019” tepatnya pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya pupuk yang diproduksi di dalam negeri dan diedarkan wajib terdaftar serta pada Pasal 73 yang menjelaskan bahwasanya setiap orang dilarang untuk mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar. Petani itu kemudian menjelaskan bahwasanya kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi kecil, walaupun memang ingin melindungi kesejahteraan para petani, sebaiknya pupuk organik yang kemudian diproduksi sendiri oleh petani tersebut dilakukan uji lab dan dibantu untuk dilakukan pendaftaran, bukan lantas ditangkap dan diperas, padahal pupuk organik tersebut akan dipakai untuk kebutuhan para petani guna mengatasi kelangkaan pupuk yang sulit didapatkan oleh para petani, yang kemudian juga melihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 yang menjelaskan pengecualian dalam hal pendaftaran pupuk bagi petani kecil. Sebelum pupuk tersebut diedarkan petani tersebut juga sudah berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menguji lab pupuk organik yang akan diedarkan, sesuai dengan penuturan (Anwar S, 2024).

Masalah ini penting untuk dikaji karena melihat kembali pada tujuan Indonesia emas pada tahun 2045, hadirnya permasalahan seperti ini tentu dapat

menghambat tercapainya tujuan tersebut, karena pada dasarnya petani di Madiun tersebut melakukan inovasi yang baik dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk, maka dengan terjadinya peristiwa penangkapan oleh oknum kepolisian tersebut, yang menurut penulis bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan juga dikhawatirkan akan muncul stigma negatif di kalangan para petani serta masyarakat secara luas di Indonesia yang takut untuk melakukan inovasi karena ada bayang-bayang jerat pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya rasa takut untuk berinovasi dalam upaya memajukan bangsa (Soraya, 2024), hal ini juga yang mendasari penulis memilih tema dan berpikir, apakah hukum menghambat kemajuan bangsa?

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Dikaitkan dengan Penangkapan Petani di Madiun serta Pengaruhnya Terhadap Stigma Inovasi di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum mengatur inovasi yang dilakukan oleh para petani di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada petani di Madiun yang melakukan inovasi dan kaitannya dengan hak asasi manusia?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi hak berinovasi sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945?